

PENGUMUMAN

Nomor: 339/ABDI/PPM/2022

Perihal : Pembukaan penerimaan usulan pengabdian masyarakat Skema Dana Internal, Eksternal dan Internasional periode 2 tahun 2022
Lampiran : 1 (Satu) lembar

Penerimaan usulan pengabdian masyarakat Dana Internal, Eksternal dan Internasional **Periode 2 Tahun 2021**, syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerimaan proposal dibuka untuk skema:
 - Skema Reguler Periode 2 Tahun 2022
 - Skema Kolaborasi Internal Periode 2 Tahun 2022
 - Skema Kolaborasi Eksternal Periode 2 Tahun 2022
 - Skema Internasional Periode 2 Tahun 2022
 - Skema Lanjutan CSE Tahun Ketiga
2. Panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat tahun 2022 dapat diakses pada tautan: <https://ppm.telkomuniversity.ac.id/home/pengabdian-masyarakat-panduan-pengabdian-masyarakat-tahun-2022/>.
3. Penerimaan Proposal mulai tanggal 2 - 15 Februari 2022 dengan syarat:
 - a) Proposal yang di submit melalui iGracias harus lengkap dan lembar pengesahan harus sudah ditandatangani secara digital (kecuali tanda tangan Direktur PPM).
 - b) Format proposal menyesuaikan panduan terbaru tahun 2022. Format dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/LampiranDokumenAbdimas2022>.
 - c) Bagi proposal yang pada periode sebelumnya belum lolos karena kekurangan berkas administrasi, kami persilakan untuk men-submit kembali ke skema yang sesuai untuk periode 2 tahun 2022 pada iGracias (dengan penyesuaian template proposal).
4. Persyaratan pengajuan proposal yang perlu diperhatikan:
 - a) Maksimal 2x pada semua skema dana internal, yaitu 1x sebagai ketua dan 1x sebagai anggota atau 2x menjadi anggota.
 - b) Persyaratan masyarakat sasaran untuk skema reguler, 1 masyarakat sasaran diperbolehkan maksimal 2 tim dan skema kolaborasi internal 1 masyarakat sasaran diperbolehkan untuk 1 tim.
5. Selain itu kami ingatkan kembali bahwa syarat pengusulan skema pengabdian kepada masyarakat dana internal Skema Kolaborasi Internal Periode 1 Tahun 2022, adalah: Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat harus pernah mengajukan Skema Dana Eksternal Pengabdian Masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota, pada hibah eksternal Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan pemberi hibah merupakan salah satu dari: KEMDIKBUD-RISTEK, industri, BUMN/swasta, pemerintahan, instansi/organisasi dalam dan luar negeri.
6. Bukti kegiatan Pengabdian Masyarakat Skema Dana Internal, Eksternal dan Internasional tidak dapat digunakan untuk pengajuan kegiatan Pengabdian Masyarakat Skema Penyuluh atau Skema Pelayanan Industri, komunitas dan pemerintahan. Karena skema penyuluh atau layanan industri merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan dari mitra masyarakat dan untuk skema penyuluh sifatnya mandiri.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 2 Agustus 2022

Direktur Pengabdian Masyarakat


Universitas
Telkom

Dr. Kemas Muslim L.